

GUGURNYA GUGATAN PERDATA

Oleh: **Adi Seno, S.H**

(Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak)

A. Pendahuluan

Dalam teknis persidangan perdata, dikenal adanya putusan tanpa dihadiri pihak. Salah satu jenis putusan tanpa dihadiri pihak ialah putusan gugur, yang khusus dijatuhkan dalam hal penggugat/para penggugat/kuasanya tidak pernah hadir dalam persidangan. Diaturnya lembaga ‘gugur’ ini penting, sebagai upaya untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara yang disebabkan ketidakhadiran penggugat/para penggugat/kuasanya, yang sesungguhnya memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap perkara *a quo*.¹ Adapun, tulisan ini akan membahas sebagai suatu pengantar persoalan gugurnya gugatan perdata.

Secara pengaturan, gugurnya gugatan sebagai salah satu cara berakhirnya pemeriksaan perkara perdata termuat dalam ketentuan hukum acara perdata. Ketentuan yang dimaksud yaitu Pasal 124 HIR² dan Pasal 148 RBG³. Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan hukum acara perdata sebagaimana tertuang pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (selanjutnya disebut “**Buku II Perdata MA RI**”).⁴ Apabila melihat pada bunyi dari Pasal 124 HIR maupun Pasal 148 RBG, dipahami bahwa pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan material di antara keduanya, kecuali perbedaan redaksi yang tidak sampai pada perbedaan makna.

Secara peristilahan, istilah ‘gugur’ modern ini telah diterima secara luas dan telah menjadi suatu istilah yuridis yang digunakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, antara lain pada ketentuan:

¹ D.Y. Witanto, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 31.

² Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44*) (selanjutnya disebut “**HIR**”).

³ Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927: 227*) (selanjutnya disebut “**RBG**”).

⁴ Diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut "**PerMA tentang Gugatan Sederhana**").
2. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (selanjutnya disebut "**PerMA tentang Arbitrase**").

Selain itu, istilah 'gugur' juga secara resmi digunakan dalam format putusan perkara perdata di tingkat pertama (hlm. 83), sebagaimana diatur Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/XII/2022 tentang *Template* Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "**SK KMA tentang Format Putusan/Penetapan**").

Secara maksud dan tujuan putusan gugur, dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu tujuannya yang dikehendaki dari sisi penggugat dan dari sisi tergugat. Dari sisi penggugat, tujuan utama dari adanya lembaga 'gugur' ini ialah untuk menghukum penggugat, karena dianggap tidak serius dan lalai atas kewajibannya menghadiri persidangan.⁵ Adapun dari sisi tergugat, lembaga 'gugur' ini memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan tergugat dari kesewenang-wenangan penggugat,⁶ karena perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pada prinsipnya tergugat-pun belum terbukti merugikan penggugat.

Terkait kewenangan menggugurkan gugatan, merujuk pada Pasal 124 HIR/148 RBG, dapat dipahami bahwa maksud dari pembentuk peraturan adalah memberikan kewenangan kepada Hakim/Majelis Hakim untuk menilai dan selanjutnya menyatakan suatu perkara gugur, meskipun tanpa permintaan dari pihak tergugat.⁷ Hal yang demikian sebagaimana disebut pula dalam G.1 (hlm. 54) Buku II Perdata MA RI.

⁵ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.

⁶ Ibid, hlm. 77-78.

⁷ Ibid. hlm. 77.

Secara syarat penjatuhan, putusan gugur dijatuhkan atas dasar 2 (dua) syarat. Sebagaimana telah disinggung di atas serta merujuk pada Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBG, 2 (dua) pra-kondisi/syarat sebagaimana dimaksud, yaitu: a) tidak hadirnya penggugat/para penggugat/kuasanya tanpa alasan yang sah; dan b) penggugat/para penggugat/kuasanya telah dipanggil secara patut. Selanjutnya, 2 (dua) pra-kondisi/syarat tersebut akan diuraikan secara lebih rinci, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran Penggugat/Para Penggugat/Kuasanya Tanpa Alasan yang Sah

Fakta persidangan pertama yang tampak secara kasat mata oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang pertama ialah persoalan hadir/tidak hadirnya penggugat/para penggugat/kuasanya. Adapun, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penggugat pada perkara tersebut, maka untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat gugur, harus seluruh penggugat/kuasanya tidak hadir sebagaimana dipersyaratkan bagian G.1 (hlm. 54) Buku II Perdata MA RI. Lebih lanjut, ketidakhadiran yang dapat menggugurkan suatu gugatan ialah ketidakhadiran secara terus-menerus sebagaimana ditentukan bagian G.4 (hlm. 55) Buku II Perdata MA RI. Dalam hal penggugat/salah satu penggugat/kuasanya pernah hadir setidaknya-tidaknya satu kali, maka perkara tersebut tidak dapat dijatuhkan putusan gugur.

Lebih jauh, Buku II Perdata MA RI memberikan beberapa kelonggaran terkait kehadiran penggugat di persidangan, yang memungkinkan bagi Hakim/Majelis Hakim untuk menunda sidang. Kelonggaran tersebut dalam bentuk, misalnya apabila kediaman penggugat diketahui jauh dari pengadilan ataupun terdapat ketidaksempurnaan pada surat kuasa dari kuasa penggugat. Terkait ketidaksempurnaan surat kuasa dari kuasa penggugat, bagian G.3 (hlm. 55) Buku II Perdata MA RI memberikan kelonggaran, yang mana Hakim/Majelis Hakim tidak serta-merta menganggap kelalaian tersebut sebagai bentuk ketidakhadiran sama sekali, namun memberikan kesempatan penggugat dan kuasanya untuk memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut dengan mengundurkan sidang (akan di bahas lebih lanjut, terkait pengunduran sidang).

2. Penggugat/Para Penggugat/Kuasanya Telah Dipanggil Secara Patut

Persoalan panggilan secara patut memiliki setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana cara memanggil, dan tenggang waktu panggilan.⁸ Adapun, dengan adanya persidangan secara elektronik, maka aspek-aspek tersebut di atas akan ditinjau dari panggilan baik dalam persidangan konvensional dan panggilan dalam persidangan elektronik, sebagai berikut:

a) Siapa yang Memanggil

Baik dalam persidangan konvensional maupun elektronik, panggilan dilakukan oleh Jurusita. Dalam persidangan konvensional, kewenangan tersebut tertuang pada Pasal 388 s/d 390 HIR dan Pasal 1 Rv⁹. Lebih lanjut, dalam persidangan elektronik, kewenangan tersebut termuat pada Pasal 16 jjs. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan bagian panggilan sidang, poin 7 (hlm. 14) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**SK KMA tentang e-Court**”).

Untuk persidangan konvensional, kewenangan jurusita dibatasi kewenangan relatif pengadilan tempatnya bertugas.¹⁰ Sedangkan untuk persidangan elektronik, jurusita tidak tunduk pada pembatasan kewenangan relatif.

⁸ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 30.

⁹ Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, *Staatsblad* 1847: 52 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1849: 63) (selanjutnya disebut “**Rv**”).

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm. 219.

b) Bagaimana Cara Memanggil

Dalam persidangan konvensional, cara memanggil dilakukan dengan menyerahkan surat panggilan/surat jurusita, atau yang lebih umum dikenal sebagai relaas, ke penggugat secara langsung sebagaimana Pasal 390 (1) HIR. Intinya, bentuk panggilan ialah tertulis.¹¹ Lebih lanjut, Pasal 390 HIR mengatur mekanisme lain dalam hal jurusita tidak bertemu dengan penggugat sendiri, yang mana harus diindahkan dan dipatuhi oleh jurusita.

Dalam persidangan elektronik, cara memanggil dilakukan dengan menyampaikan panggilan elektronik ke domisili elektronik penggugat. Bentuk dari panggilan elektronik itu sendiri ialah dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-Court dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak sebagaimana disebut pada bagian I.6 (hlm. 6) SK KMA tentang e-Court.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan prinsipal di antara panggilan konvensional dengan panggilan elektronik oleh jurusita ialah batas kewenangan relatifnya, cara penyampaian panggilan, dan bentuk luaran/*output* yang dihasilkan.

c) Tenggang Waktu Panggilan

Dalam persidangan konvensional, tenggang waktu yang harus diindahkan adalah jarak/selisih antara hari diterimanya relaas dan penyelenggaraan sidang pertama adalah setidaknya-tidaknya 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBG. Adapun, dalam persidangan elektronik, terdapat sedikit perbedaan yaitu tenggang waktu yang harus diindahkan adalah 3 (tiga) hari kalender sebelum sidang sebagaimana disebutkan pada bagian panggilan sidang, poin 7.d (hlm. 14) SK KMA tentang e-Court.

Selain tenggang waktu panggilan di atas, terkait formalitas waktu, terdapat ketentuan lain yang patut diindahkan dalam menyampaikan panggilan. Menurut sarjana M. Yahya Harahap, pembatasan yang demikian untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berkemanusiaan atau

¹¹ Ibid. hlm. 220.

yang bersifat kejam.¹² Larangan sebagaimana dimaksud yaitu panggilan tidak boleh disampaikan pada waktu-waktu yang dilarang, kecuali atas izin Ketua Pengadilan, sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh disampaikan di hari minggu, kecuali mendesak sebagaimana disebut dalam Pasal 17 Rv; dan
- 2) Tidak boleh disampaikan sebelum jam 06.00 dan setelah jam 18.00 waktu setempat, kecuali mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Rv.

B. Proses Gugurnya Gugatan

Selanjutnya, pembahasan setelah ini akan mencoba menjelaskan secara runtut proses yang lebih teknis terkait gugurnya gugatan. Pembahasan yang dimaksud, yaitu mengenai waktu penjatuhan putusan gugur, pembuktian pada putusan gugur, luaran dari putusan gugur, dan akibat hukum putusan gugur.

1. Waktu Penjatuhan Putusan Gugur

Baik Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBG tidak secara tegas mengatur hal ini. Adapun demikian, bagian G.1 (hlm. 54) Buku II Perdata MA RI justru dengan tertulis menyebut bahwa Hakim/Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan gugur sejak 'sidang pertama'. Adapun, terlepas dari tidak diaturnya secara tegas hal ini, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBG dan kemudian dibaca secara sistematis, maka dipahami bahwa baik HIR maupun RBG berkehendak agar Hakim/Majelis Hakim tidak perlu buru-buru dalam menjatuhkan putusan gugur, karena padanya diberikan kewenangan untuk dapat menunda sidang dan memerintahkan agar penggugat dipanggil kembali.

Selain itu, bagian G.1 (hlm. 55) Buku II Perdata MA RI juga meminta Hakim/Majelis Hakim agar memperhatikan relaas terkait perkara yang bersangkutan untuk mencari fakta apakah jurusita telah bertemu sendiri dengan penggugat atau hanya melalui Kelurahan/Kepala Desa. Dalam hal jurusita tidak dapat bertemu sendiri dan hanya melalui Kelurahan/Kepala Desa, maka penggugat dipanggil sekali lagi. Lebih lanjut, ketentuan hukum acara yang lebih

¹² Ibid. hlm. 226.

modern juga meminta Hakim/Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan putusan gugur, dengan secara imperatif mengatur bahwa atas ketidakhadiran pihak penggugat di sidang pertama, maka yang perlu dilakukan ialah memanggil pihak penggugat yang tidak hadir tersebut sekali lagi. Mekanisme yang demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun, D.Y Witanto mengungkapkan bahwa dalam hal ini Hakim/Majelis Hakim wajib tetap bersikap imparisial (dalam arti perlakuan terhadap pihak satu dilarang merugikan yang lain) dan terkait ketidakhadiran penggugat, maka penundaan persidangan tidaklah diperkenankan bila merugikan kepentingan pihak yang hadir.¹³ Misalnya dalam hal kediaman tergugat nyatanya lebih jauh dari kediaman penggugat, maka dipahami bahwa sesungguhnya tergugat memiliki kendala yang lebih berat dibandingkan penggugat dalam menghadiri persidangan.¹⁴ Dalam kondisi demikian, maka ketidakhadiran penggugat dalam dua pemanggilan adalah cukup untuk menjatuhkan putusan gugur.¹⁵

Di luar eksistensi kewenangan atau kewajiban untuk menunda tersebut di atas, khusus untuk acara perdata yang penyelesaiannya dibatasi dengan jangka waktu tertentu yang lebih cepat, kecenderungannya adalah Hakim/Majelis Hakim diminta untuk langsung menggugurkan perkara apabila penggugat/pemohon tidak hadir di sidang pertama, dengan catatan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas. Pengaturan yang demikian sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) PerMA tentang Gugatan Sederhana dan Pasal 26 ayat (3) PerMA tentang Arbitrase.

2. Pembuktian pada Putusan Gugur

Dalam menjatuhkan putusan gugur, Hakim/Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada alasan formil yaitu penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*).¹⁶ Namun demikian, tetaplah dalam putusan yang

¹³ Ibid. hlm. 57.

¹⁴ Ibid. hlm. 57.

¹⁵ Ibid. hlm. 57.

¹⁶ Ibid. hlm. 80.

demikian berlaku asas kehati-hatian, mengingat putusan tersebut diambil atas suatu ketidakhadiran dari salah satu pihak dan oleh karenanya didasarkan pada pertimbangan sepihak.¹⁷

Sebagaimana pra-kondisi/syarat putusan gugur, Hakim/Majelis Hakim melakukan pembuktian atau menilai 2 (dua) hal, yaitu sah dan patutnya panggilan kepada penggugat/para penggugat/kuasanya dan alasan ketidakhadiran penggugat/para penggugat/kuasanya tersebut, yang disebut sebagai proses persidangan istimewa karena proses yang sangat sederhana.¹⁸ Putusan gugur hanya dijatuhkan bila ternyata, terdapat akumulasi fakta:

- a. Penggugat/para penggugat/kuasanya tidak hadir tanpa alasan sah; dan
 - b. Penggugat/para penggugat/kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut.
- Hal demikian dipertegas pada SK KMA tentang Format Putusan/Penetapan (hlm. 84 bagian putusan perdata), yang pada poin pertimbangan hukum angka 2.2 dan 2.3 menitikberatkan alasan hukumnya pada 2 (dua) pra-kondisi/syarat di atas, yang dikutip sebagai berikut:

“(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri ... Nomor ... tanggal ... dan Nomor ... tanggal ... yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;”

3. Luaran Putusan Gugur

Merujuk pada bagian G.5 (hlm. 55) Buku II Perdata MA RI, apabila suatu gugatan dinyatakan gugur, maka pernyataan gugur tersebut dituangkan dalam putusan. Bentuk dan isi putusan gugur sendiri sebagaimana tersedia pada SK

¹⁷ D.Y. Witanto. Op.cit. hlm. 51.

¹⁸ Ibid. hlm. 59.

KMA tentang Format Putusan/Penetapan. Berdasarkan pada SK KMA tentang Format Putusan/Penetapan (hlm. 84 bagian putusan perdata), amar atas putusan gugur terdiri dari 2 (dua) poin, yaitu:

“M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...,00 (...Rupiah);”

Penjatuhan putusan gugur tunduk pada kewajiban putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, putusan gugur-pun tunduk pada akibat apabila kewajiban pengucapan dalam sidang terbuka untuk umum tidak dipenuhi. Putusan pengguguran merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil, yang artinya pemeriksaan berakhir meskipun pokok perkara yang terkandung di dalamnya belum diperiksa.¹⁹

3. Akibat Hukum Putusan Gugur

Merujuk pada ketentuan Pasal 124 HIR/148 RBG, terdapat setidaknya 2 (dua) akibat hukum yang timbul akibat gugurnya suatu gugatan, yaitu penggugat dihukum membayar biaya perkara dan penggugat dapat mengajukan gugatan lagi, dengan membayar biaya panjar terlebih dahulu.

Berdasarkan akibat yang kedua, pada prinsipnya terdapat suatu akibat lain yang secara esensi timbul meski tidak diatur secara tertulis, yaitu pada putusan gugur tidak melekat *nebis in idem* sebagaimana diatur Pasal 1917 KUHPperdata. Hal demikian bertitik tolak dari karakteristik putusan gugur yang bersifat putusan negatif (meski telah berkekuatan hukum tetap), yaitu putusan yang belum mempersoalkan dan belum memeriksa pokok perkara di dalamnya.²⁰

¹⁹ M. Yahya Harahap, S.H. Op.cit. hlm. 873.

²⁰ Ibid. hlm. 711.

Intisari yang dapat Ditarik:

1. Lembaga gugur bertujuan menegakkan tertib persidangan, yaitu mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Hal ini senafas dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Penerapan lembaga gugur diterapkan secara hati-hati, dimana Hakim/Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menunda persidangan dan memberikan kesempatan ke penggugat/para penggugat/kuasanya untuk hadir di sidang kedua, kecuali untuk sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya.
3. Putusan didasarkan atas pembuktian fakta bahwa penggugat/para penggugat/kuasanya tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
4. Dalam upayanya untuk menuntut/mempertahankan haknya, putusan gugur sepatutnya tidak merugikan penggugat karena pada putusan gugur tidak melekat akibat *nebis in idem*.